

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ajaran terpenting di dalam agama Islam. Istilah perkawinan menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad yang memperbolehkan terjadinya hubungan seksual dengan lafadz nikah atau memiliki makna serupa (menggunakan lafadz nikah, tazwij, atau terjemahannya). Dari perkawinan tersebut terdapat beberapa tujuan yakni pertama, untuk menciptakan suatu generasi penerus bangsa yang ada di dunia; kedua, untuk memenuhi naluri hidup manusia; ketiga, untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan, kerusakan, serta agar menentramkan jiwa; keempat, untuk membentuk dan mengatur rumah tangga di atas dasar kecintaan serta kasih sayang, dan terakhir untuk menumbuhkan kesungguhan berusaha dalam mencari rezeki yang halal.¹

Perkawinan adalah salah satu cara bagi manusia untuk meneruskan keturunan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti keinginan hawa nafsunya untuk berhubungan biologis tanpa aturan. Maka tujuan utama dari adanya perkawinan dalam Islam yaitu untuk membentengi martabat dan jiwa manusia dari perbuatan seks bebas. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yakni sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

¹ Tarmizi M. Jakfar, *“Poligami dan Talak Liar”*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), cetakan pertama, h., 9-10.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Qs. An-Nur ayat 32.²

Ayat tersebut menjelaskan mengenai bagaimana Allah SWT menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan kebebasan kepada budak dan hamba sahaya dalam melakukan ikatan perkawinan, yang pada waktu itu para budak serta hamba sahaya dijadikan budak seks atau dalam artian lain dizinahi saja.³ Selain itu ayat tersebut juga menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan suatu upaya untuk menjaga kesucian nasab dan sebagai upaya dalam menghindari salah satu perbuatan dosa besar yaitu berzina. Dengan dilakukannya perkawinan maka Allah juga akan membantu kita untuk mencukupi rezeki.

Pada zaman sekarang banyak sekali masalah sosial, salah satunya mengenai perkawinan. Di Indonesia sendiri masalah yang terjadi dalam perkawinan sangat beragam mulai dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, perselingkuhan sampai perkawinan di bawah umur sudah menjadi fenomena yang bisa dibilang sering terjadi.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kematangan dalam segi fisik, psikologis, dan ekonomi. Namun, pada kenyataannya di Indonesia masih banyak perkawinan yang tidak dibarengi dengan kecerdasan dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan ilmu pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga. Mengenai perkawinan di bawah umur merupakan salah satu dari fenomena permasalahan perkawinan yang banyak terjadi di Indonesia baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Di Indonesia mengenai batas usia perkawinan sudahlah diatur dalam hukum positif yaitu dalam undang-undang dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Selain itu perkawinan di bawah umur ini masih bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

² Departemen Agama RI, Syamil Qur'an dan Terjemah, (Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h., 354.

³ Winch Herlena dan Muh. Muads hasri "Tafsir Qs. An-Nur 24:32 tentang anjuran menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'nacum Maghza)" Volume 8 nomor 2 tahun 2020 h., 12.

Dalam Islam salah satu syarat agar perkawinan dapat dianggap sah yaitu apabila kedua calon mempelai pria dan wanita sudah baligh. Yang dimaksud dengan baligh disini adalah suatu keadaan sudah dewasa, yaitu sehat akalnya, mampu dalam materi dan memiliki kematangan fisik maupun seksualitas. Kematangan seksualitas adalah kematangan dalam sistem reproduksi, sedangkan secara fisik telah mengalami ihtilam (mimpi basah), yaitu keluarnya mani bagi seorang pria dan terjadinya haid bagi seorang wanita.⁴

Kematangan fisik dan psikis khususnya kematangan reproduksi bagi seorang wanita tidak bisa diabaikan. Karena hal ini berkaitan dengan bagaimana seorang wanita akan menjadi seorang ibu guna mencetak generasi masa depan bangsa yang berkualitas. Maka dari itu kematangan usia pada saat menikah sangatlah diperhatikan supaya tidak menimbulkan kemadharatan, untuk menjamin kesehatan mental dan fisik bagi kedua pasangan suami istri. Selain itu dalam perkawinan juga memerlukan kematangan psikologis maksudnya adalah bahwa kedewasaan ibu secara fisik dan mental sangat penting karena akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kedepannya.

Dalam Undang - undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa usia minimal perempuan maupun laki laki yang hendak ingin melakukan perkawinan adalah 19 tahun, dengan dibentuknya batasan usia perkawinan seperti ini agar para calon pasangan suami istri yang akan melakukan perkawinan mempunyai kematangan dari segi berfikir, mental, dan fisik. Jika hal tersebut bisa terpenuhi maka para kedua pasangan akan memiliki kesadaran mengenai betapa penting dan sakralnya sebuah pernikahan sehingga rumah tangga akan harmonis dan terhindar dari kemungkinan terjadinya perceraian.⁵

Namun pada kenyataanya meskipun telah diatur dalam undang-undang masih banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Tentu saja hal tersebut merupakan salah satu

⁴ Nuramanah Amalia, "Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya pada Penentuan Usia Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan", Jurnal Al-Qada'u, Volume 8 Nomor 1 2021, h., 78.

⁵ Nginayatul Khasanah, "Pernikahan Dini Masalah dan Problematika", (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2017), h., 28.

permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana di Kecamatan Banyuresmi masih ada yang melakukan perkawinan di bawah umur. Adapun data kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi pada tahun 2020-2022 di Kecamatan Banyuresmi Adalah 108 orang. Menurut Bapak Aan selaku penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuresmi mengatakan yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Banyuresmi adalah karena hamil sebelum menikah serta faktor lainnya dan rata-rata usia remaja antara umur 16-18 tahun.⁶ Adapun data yang dimaksud yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Perkawinan di bawah umur KUA Kec. Banyuresmi Kab. Garut
Tahun 2020-2022

Data Nikah Tahun 2020-2022			
Tahun	Jumlah perkawinan	Usia Pengantin yang menikah kurang dari 19 Tahun	
		Pria	Wanita
2020	810	7	36
2021	824	0	23
2022	799	3	38
Jumlah Keseluruhan		2.433	108

Sumber : Laporan Usia Pengantin KUA Kec. Banyuresmi Kab. Garut
Tahun 2020-2022

Kecamatan Banyuresmi memiliki 15 Desa/Kelurahan yaitu; Banyuresmi, Cimareme, Sukaratu, Sukasenang, Sukaraja, Cipicung, Dangdeur, Sukakarya, Pamekarsari, Binakarya, Karyamukti, Bagendit, Karyasari, Sukamukti, dan Sukalaksana. Pada tahun 2020-2022 di KUA Kecamatan Banyuresmi terdapat 2.433 pasangan suami-isteri yang menikah dan mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Banyuresmi. Pada tahun 2020 terdapat 810 perkawinan yang

⁶ Hasil wawancara sebelum penelitian dari KUA Kecamatan Banyuresmi (penyuluh agama islam, KUA Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut), pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 10.15

terdaftar di KUA Kecamatan Banyuresmi. Dari 810 perkawinan tersebut tercatat 43 orang yang melakukan perkawinan di bawah umur, dengan rincian; laki-laki terdapat sebanyak 7 orang dan wanita terdapat 36 orang.

Pada tahun 2021 terdapat 824 perkawinan yang terdaftar di KUA Kecamatan Banyuresmi. Dari 824 perkawinan tersebut tercatat 23 orang perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 799 perkawinan yang terdaftar di KUA Kecamatan Banyuresmi. Dari 799 perkawinan tersebut tercatat 41 orang yang melakukan perkawinan di bawah umur, dengan rincian; laki-laki terdapat 3 orang dan wanita terdapat sebanyak 38 orang.

Dengan meningkatnya permasalahan tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya disebabkan oleh ketidakpahaman mengenai pendidikan sex terlebih untuk seorang perempuan, karena jika kurangnya pemahaman tentang pendidikan sex saat berpacaran mereka akan memicu pada terjadinya hubungan seksual. Sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah yang bisa mengakibatkan hamil sebelum menikah dan berujung pada terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu faktor pergaulan dan penyalahgunaan kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap kehamilan sebelum menikah. Dengan demikian Peranan orang tua serta keluarga sangatlah diperlukan karena keluarga merupakan tempat pertama untuk tumbuh serta berkembang anak sejak bayi hingga dewasa, didukung dengan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua.⁷

Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan adanya sebuah lembaga perkawinan untuk memberikan penyuluhan agar perkawinan di bawah umur tidak banyak terjadi lagi. Di Indonesia sendiri yang berperan untuk mencegah atau memberikan penyuluhan tersebut adalah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai mana diatur PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama di katakan bahwa KUA adalah wadah dalam

⁷ Rani Zulmikarnain, "*Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil di Luar Nikah di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*", eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 7, Nomor 1, 2019, h., 117.

pengecahan terjadinya perkawinan di bawah umur, dengan cara melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan, pengawasan, pencatatan perkawinan, dan pelaporan nikah, kemudian juga dengan cara pelayanan bimbingan keluarga sakinah.⁸ Seperti memberi sosialisasi undang undang perkawinan dengan menekankan pentingnya menikah sesuai dengan batasan umur sebagai mana undang undang perkawinan yang berlaku.

Adapun peran KUA Kecamatan Banyuresmi untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur dituangkan dalam sebuah program dari tahun 2020-2022 yang merupakan implementasi dari pelayanan bimbingan keluarga sakinah diantaranya seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Program Pencegahan perkawinan di bawah umur tahun 2020-2022
di KUA Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut

No	Jenis Program	Narasumber	Tempat	Waktu
1	Sosialisasi undang undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan	Kepala KUA Kec. Banyuresmi, dan staf penyuluh agama Islam	Setiap Kantor Desa di kecamatan banyuresmi	2020
2	Bimbingan pranikah bagi calon pengantin	Kepala KUA, staf penyuluh agama Islam, dan Penghulu	KUA Kecamatan Banyuresmi	2020-2021
3	Sosialisasi pencegahan pernikahan dibawah umur melalui majelis ta'lim pengajian	Staf penyuluh agama Islam	4 Masjid binaan	2020-2022
4	Bimbingan pranikah bagi calon pengantin	Kepala KUA, staf penyuluh agama Islam, pihak puskesmas, dan PLBK Kec Banyuresmi	KUA Kecamatan Banyuresmi	2022
5	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	Kepala KUA, staf penyuluh agama Islam, Kepala Sekolah	SMAN 25 Garut, SMK Al-Ghifari, SMAM/ SMKM Banyuresmi	2022
6	ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil)	Pihak Puskesmas	Puskesmas Bagendit	2020-2022

Sumber: Data Laporan Program Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Upaya menanggulangi perkawinan di bawah umur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuresmi memiliki beberapa program diantaranya yaitu program mensosialisasikan undang undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan ke setiap desa yang bertujuan menekankan pentingnya menikah sesuai dengan batasan umur sebagai mana undang undang perkawinan yang berlaku. Kemudian KUA juga memiliki program bimbingan calon pengantin (BIMWIN) program ini dibentuk untuk memberikan bekal pedoman kepada para calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah. Selain itu juga pihak KUA menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan di bawah umur.

Program selanjutnya adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyuluh agama Islam yang bekerja sama dengan tokoh agama melalui majelis ta'lim di masjid khusus binaan yang menjadi titik fokus KUA untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur yang disampaikan kepada pihak orang tua. Selain melalui majelis ta'lim pihak KUA juga memiliki program dari Kementerian Agama yang bekerja sama untuk mencegah perkawinan terhadap anak yaitu program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dimana pihak KUA mensosialisasikan program pencegahan perkawinan di bawah umur kepada remaja yang masih duduk di bangku sekolah dengan memberikan arahan bagaimana bahaya dan dampak menikah kurang dari umur 19 tahun serta mencegah juga terjadinya seks pranikah.

Program terakhir yaitu ada Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL), program ini bekerja sama dengan pihak pukesmas yang bertujuan untuk memantau kesehatan dan kesiapan calon pengantin untuk hamil dan menikah, di KUA Kecamatan Banyuresmi program ini dijadikan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Program tersebut juga salah satu upaya dari KUA untuk mencegah perkawinan di bawah umur agar calon ibu terhindar dari penyakit rahim serta keturunan terhindar dari penyakit stunting.⁹

⁹ Wawancara dengan Kepala KUA dan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Banyuresmi (KUA kecamatan Banyuresmi, kabupaten Garut), pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 13.15 WIB

Dengan melakukan penyuluhan melalui program tersebut, untuk mengatasi permasalahan perkawinan di bawah umur, yang perlu dilakukan oleh KUA adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah. Fungsi tersebut menjadikan KUA bisa dalam meningkatkan kemampuan juga bertanggung jawab atas pencegahan perkawinan di bawah umur, pencegahannya sendiri bisa melalui penyuluhan dengan memberikan pemahaman tentang perkawinan kepada masyarakat. Dengan begitu KUA Kecamatan sangat berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur¹⁰.

Berdasarkan data di atas meskipun sudah adanya undang undang yang mengatur batas usia perkawinan dan juga sudah adanya program pencegahan perkawinan di bawah umur dari KUA Kecamatan Banyuresmi akan tetapi perkawinan di bawah umur masih terjadi. Maka penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana peranan KUA kecamatan Banyuresmi dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul *“Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di kemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Banyuresmi kab. Garut?
2. Bagaimana peran yang dilakukan KUA Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut?

¹⁰ Moh Ridwan Ansori " *Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini*", (Ponorogo, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), h., 3.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut
2. Untuk mengetahui peran yang dilakukan KUA Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga, khususnya dalam peran KUA dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur yang ada di Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut.
2. Secara praktis
 - a) Memberikan khazanah keilmuan bagi masyarakat, agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur dengan tujuan untuk menjaga keturunan dan menjaga kesehatan fisik dan psikis pengantin.
 - b) Memberikan khazanah keilmuan pada peneliti sendiri mengenai peran kantor urusan agama dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis mengajukan beberapa referensi untuk judul penelitian yang hampir identik dengan judul penelitian dan penulis memperoleh sumber dari karya ilmiah berupa skripsi-skripsi, maupun jurnal dikarenakan belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Demi menunjang penulisan skripsi, maka penulis menemukan beberapa kajian sebagai berikut:

1. Skripsi Maulana Muzaki Fatawa (1402016135), yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*”. Skripsi ini membahas mengenai peran KUA dalam meminimalisir serta mencegah terjadinya pernikahan dini, yaitu dengan cara memeriksa seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin demi berlangsungnya perkawinan serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.¹¹ Persamaan dengan skripsi yang penulis susun yakni sama-sama membahas mengenai bagaimana peran KUA dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pokok pembahasannya, yang mana pada skripsi sebelumnya memfokuskan peran KUA dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur itu dengan melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus di penuhi oleh calon pengantin, sedangkan pada penelitian ini pembahasannya memfokuskan pada cara KUA dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur melalui program-program yang di buat yakni salah satunya melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

2. Skripsi Dwinanda Candra Wijaya (S20171058), yang berjudul “*Peranan KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020*”. Skripsi ini membahas mengenai peranan KUA dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, yang mana pernikahan dini dapat terjadi karena perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan negara. Perubahan ketentuan umur tersebut menyebabkan kesenjangan pemahaman di masyarakat karena banyak diantar mereka belum mengetahui perubahan usia tersebut. Dan faktor lain yang diduga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini karena faktor ekonomi dan faktor

¹¹ Maulana Muzaki Fatawa, “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kua Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), h., 11.

tradisi.¹² Persamaan dengan skripsi yang penulis susun yakni sama-sama membahas mengenai bagaimana peran KUA dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pokok pembahasannya, yang mana pada penelitian terdahulu bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan oleh faktor ekonomi dan tradisi sedangkan pada penelitian ini bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena hamil sebelum menikah serta faktor agama maksudnya adalah karena orang tua beranggapan dalam agama tidak di atur mengenai batas usia perkawinan serta antisipasi agar tidak terjadinya perzinahan.

3. Skripsi Hidayat (152142031) yang berjudul *“Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”*. Skripsi ini membahas mengenai peranan KUA dalam mencegah perkawinan di bawah umur dengan mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur supaya tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam upaya mensosialisasikannya pihak KUA bekerja sama dengan pihak penghulu, lebe, dan bantuan pihak kecamatan atau desa.¹³ Persamaan dengan skripsi yang penulis susun yakni sama-sama membahas mengenai bagaimana peran KUA dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terdapat pada fokus pembahasannya. Yang mana dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa supaya tidak banyak yang melakukan perkawinan di bawah umur pihak KUA melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan bantuan pihak penghulu, lebe dan kecamatan atau desa. Sedangkan pada penelitian ini supaya tidak banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah

¹² Dwinanda Candra Wijaya, Skripsi: *“Peranan Kua dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020”*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), h., 8-9.

¹³ Hidayat, *“Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), h. 3.

umur pihak KUA memiliki beberapa program diantaranya sosialisasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Bimwin, BRUS, dan Elsimil yang bekerja sama dengan pihak penghulu, bidan, dan pihak lain yang bersangkutan.

4. Artikel berbentuk jurnal yang ditulis oleh Via Syihabul Millah yang berjudul “*Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018)*”. Penelitian ini berfokus terhadap peran KUA dan upaya KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur. Adapun yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur yakni karena faktor ekonomi yang kurang memadai, disebabkan karena orang tuanya, kurangnya pemahaman agama, terjadinya pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan dari orang tuanya. Upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Cikande yaitu dengan melalui Sosialisasi dengan melakukan konsultasi juga penyuluhan di kalangan warga masyarakat, yang di laksanakan sebulan sekali pada hari jum’at pukul 01.00 hingga selesai yang bertempat di aula Kecamatan Cikande. Kemudian bekerjasama dengan Tim Puskesmas Kecamatan Cikande karena keterkaitannya dengan tingkat kesehatan. Dan KUA mengait take oner bekerja sama dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dengan tujuan memperlambat tingkat kelahiran dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk.¹⁴ Persamaan dengan skripsi yang penulis susun yakni sama-sama membahas mengenai bagaimana peran KUA dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada lokasi penelitiannya dan juga fokus tahun penelitiannya. Yang mana pada penelitian terdahulu perkawinan di bawah umur terjadi di kecamatan Cikande tahun 2016-2018 sedangkan pada penelitian ini dilakukan di kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut yang di fokuskan pada tahun 2020-

¹⁴ Via Syihabul Millah, “*Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018)*”. Jurnal Hukum Perdata, volume 21 No. 1, 2020, h., 130.

2022, kemudian penyebabnya yaitu faktor agama maksudnya adalah karena orang tua beranggapan dalam agama tidak di atur mengenai batas usia perkawinan sertaantisipasi agar tidak terjadinya perzinahan.

5. Artikel berbentuk jurnal yang di tulis oleh Tsania Kareema dan Harry Pribadi Garfes mahasiswa STAI Indonesia Jakarta yang berjudul “*Peran Kua Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok*”. Dari hasil penelitiannya berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sukmajaya karena keluarga yang tidak utuh, maksudnya yaitu keluarga yang bercerai maupun keluarga yang ditinggal mati karena kehilangan sosok dari ibu atau ayah menyebabkan sang anak mencari sosok tersebut dengan menikah di bawah umur. Kemudian karena faktor menghindari perzinahan, dan karena faktor kebiasaan adat istiadat setempat. Dan dari adanya pernikahan dini terdapat beberapa dampak diantaranya; usia ibu dan anak yang tidak terlalu jauh, adanya orang ketiga, dianggap tidak tahu apa-apa dan tempat tinggal yang berubah-ubah.¹⁵ Persamaan dengan skripsi yang penulis susun yakni sama-sama membahas mengenai bagaimana peran KUA dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur dan penyebabnya yaitu menghindari perbuatan zina, dan kebiasaan adat istiadat setempat.

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasannya. Yang mana pada penelitian sebelumnya bahwa perkawinan di bawah umur banyak terjadi bermula pada adanya perceraian orang tua, sedangkan pada penelitian ini perkawinan di bawah umur terjadi karena adanya wabah Covid 19 sehingga mengakibatkan krisis ekonomi, maka dari itu menyebabkan banyak terjadinya perkawinan di bawah umur, kemudian faktor agama maksudnya adalah karena orang tua beranggapan dalam agama tidak di atur mengenai batas usia perkawinan.

6. Artikel berbentuk jurnal yang ditulis oleh Etri dan Rohani mahasiswa Institut keguruan dan Ilmu pendidikan IKIP PGRI Pontianak yang berjudul “*Peran*

¹⁵ Tsania Kareema, Harry Pribadi Garfes, “*Peran Kua dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok*”, Jurnal Dirasat, Vol. 15 No. 1, 2020, h., 68-69.

Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas". Dari hasil penelitiannya berfokus pada faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, hambatan dan upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Tebas karena hamil sebelum menikah, status ekonomi orang tua, dan tingkat pendidikan. Selain faktor tersebut akan ada dampak negatif yang muncul dari pernikahan dini yakni seperti kemiskinan yang meningkat, kekerasan, dan belum bisa mengontrol emosi. Adapun cara mencegah pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh pihak KUA yakni perlu mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat anak-anak remaja khususnya yang masih sekolah mengenai sedikit pemahaman tentang pernikahan dini.¹⁶ Persamaan dengan skripsi yang penulis susun yakni sama-sama membahas mengenai bagaimana peran KUA dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur, serta faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur salah satunya karena hamil sebelum menikah serta memberikan sosialisasi kepada para remaja yang masih sekolah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus pembahasannya. Yang mana pada penelitian sebelumnya guna menanggulangi perkawinan di bawah umur pihak KUA memberikan sedikit pemahaman kepada anak remaja khususnya yang masih bersekolah atau kuliah mengenai perkawinan di bawah umur. Sedangkan pada penelitian ini fokus pembahasannya agar dapat menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur perlu kerja sama antara masyarakat dengan pihak KUA dalam merealisasikan program-program yang ditetapkan oleh pihak KUA.

Dengan ini maka penulis akan lebih memfokuskan masalah Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Menanggulangi Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2020-2022, mengenai

¹⁶ Etri Yana, Rohani, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas", Jurnal Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 2, 2022, h., 29.

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, serta hambatan dan upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

F. Kerangka Berpikir

Kantor urusan agama (KUA) adalah salah satu unit cabang kerja dari kantor kementerian agama yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang agama Islam yang berada di wilayah Kecamatan. Salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari Kantor Urusan Agama pada tingkat kecamatan serta melaksanakan sebagian dari tugas kantor Kementerian Agama kabupaten dalam bidang urusan agama Islam khususnya dalam bidang pernikahan, wakaf, zakat dan ibadah sosial yang lainnya.¹⁷ Mengenai tugas dan fungsi KUA sudah diatur dalam PMA No 34 tahun 2016 bahwa KUA memiliki 10 fungsi dan tugas pokok yang salah satunya pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

Dalam bidang perkawinan kantor urusan agama memiliki tiga (3) fungsi pokok, yaitu pertama fungsi administrasi melaksanakan surat menyurat, kearsipan serta melaksanakan dokumentasi juga statistik. Kedua fungsi pelayanan, yaitu menyelenggarakan pencatatan nikah serta rujuk. Ketiga fungsi pembinaan, maksudnya menyelenggarakan pembinaan internal yang dilakukan kepada sesama pegawai KUA serta pembinaan eksternal yaitu melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga Islam yang berada di wilayah Kecamatan selain itu bisa berupa penyuluhan pernikahan yang diberikan kepada masyarakat sekitar atau para calon pengantin¹⁸.

Selain itu KUA tidak hanya menangani dalam bidang perkawinan saja akan tetapi menangani berbagai kegiatan ibadah sosial lainnya seperti wakaf dan zakat yang berada di wilayah Kecamatan. Sedangkan dalam bidang perkawinan

¹⁷ Budi Sunarso. "Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluhan dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari" (Ponorogo : Myria Publisher, 2019), h., 19-20.

¹⁸ Budi Sunarso. "Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluhan dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari", h., 21-22.

Kantor Urusan Agama (KUA) salah satunya yaitu untuk mencatatkan perkawinan. Akan tetapi tidak semua perkawinan bisa diterima atau dapat dicatatkan di KUA misalnya seperti perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh para pasangan yang usianya belum memasuki 19 tahun, selain itu perkawinan di bawah umur juga diartikan sebagai perkawinan yang belum mencukupi umur, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.”¹⁹

Mengenai batas usia perkawinan selain diatur dalam Undang-undang perkawinan hal tersebut diatur juga didalam kompilasi hukum islam (KHI) yang terdapat pada Pasal 15 yang mengatur tentang batas minimal usia perkawinan yakni sebagai berikut; (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974.²⁰

Maka dari itu peraturan tentang batas minimal usia perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum mengenai batas untuk melaksanakan perkawinan sebagai upaya untuk mengurangi perkawinan di bawah umur. Karena perkawinan yang dilakukan belum mencapai umur 19 tahun khususnya bagi seorang perempuan akan menyebabkan kemudharatan, baik dari segi fisik, psikis, ekonomi, dan hal yang lainnya.²¹ Dengan adanya

¹⁹ Aden Rosadi, “*Hukum dan Administrasi Perkawinan*” (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h., 112.

²⁰ Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

²¹ K. Fadal, “*Pernikahan di bawah umur perspektif maqashid Al-Qur’an*”. Jurnal hukum Islam, Vol 14 No 1, 2016, h., 65-92

suatu perlindungan hukum di harapkan dapat mengurangi kemudharatan serta dapat menciptakan kemaslahatan.

Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh menyatakan bahwa masalah mursalah dapat dilakukan ketika memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki (sejati) bukan yang hanya berdasarkan wahm (perkiraan) saja. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
2. Kemaslahatan itu hendaklah kemaslahatan yang umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk perorangan. Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa nash orang banyak.
3. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan nash atau ijma.²²

Secara eksplisit memang tidak ada dalil yang secara langsung berhubungan dengan menjelaskan batasan usia untuk menikah, namun jika kita melihat lebih dalam, ada hadits yang diriwayatkan oleh An Nasa'i berkaitan dengan hal tersebut yakni sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mansur, berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Umar dari Abdurahman bin Yazid dari Abdullah, lalu mengatakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba`ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih

²² Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Mohammad Zuhri dan Ahmad Qorib, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 2014), h.,119

dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya". H.R. An-Nasa'i.²³

Hadits tersebut menjelaskan tentang perintah menikah, akan tetapi perintah tersebut tidak menjadi wajib karena adanya qarinah yang menunjukkan bahwa jika tidak mampu hendaklah berpuasa. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu *الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دلّ الدليل على خلافه* (asal dari perintah adalah wajib, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan perbedaan), selain itu dalam hadits tersebut juga disampaikan bahwa menikah dianjurkan bagi yang sudah memiliki ba'ah (kemampuan), baik dari segi ekonomi, fisik dan psikis (mental). Ini artinya bahwa usia tidak menjadi patokan untuk melakukan perkawinan, tapi kemampuan dan kesiapanlah yang menjadi anjuran untuk melaksanakan perkawinan.

Menurut agama islam seseorang yang sudah bisa dikatakan aqil baligh jika orang tersebut sudah mengalami mimpi basah. Namun seseorang yang mengalami mimpi basah pada zaman sekarang tidak sejalan dengan kematangan dalam hal berpikir (kedewasaan). Ini artinya bahwa saat ini memang banyak para pemuda memiliki kematangan secara seksual akan tetapi belum dibarengi dengan kematangan dari segi psikologi atau mentalnya.²⁴

Dengan demikian bahwa pandangan Islam terhadap perkawinan di bawah umur boleh dilakukan asal dibarengi dengan syariat hukum islam yang berlaku, akan tetapi hukum Islam melarang semua perbuatan yang dapat menimbulkan kemadharatan. Begitupun dengan perkawinan di bawah umur jika perkawinan tersebut menimbulkan berbagai macam kemadharatan maka perkawinan di bawah umur hendaklah tidak dilakukan sebagai mana kaidah fiqh *الضَّرُّ يُزَالُ* (kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin).

Dalam pandangan Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di

²³ Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib Al-Nasa'i, "Al-Sunan Al-Kubra", (Beirut: Yayasan Al-Resala, 1433), juz 5, No. 5300, h., 150.

²⁴ Catur Yuniyanto, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan", (Bandung: Hikam Media Utama, 2020), h., 16-17.

akhirat.²⁵ Tujuan utama ketentuan syariat adalah tercermin dalam pemeliharaan (maqashid syari'ah) pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy Syaṭibi yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan : 1) memelihara agama (*hifdz ad-din*), 2) memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), 3) memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), 4) memelihara akal (*hifdz al-'aql*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).²⁶

Adapun kaitanya dengan perkawinan di bawah umur dan undang undang mengenai batas usia perkawinan bahwa adanya batasan usia perkawinan bertujuan untuk memelihara agama (*hifdz ad-din*) maksudnya dalam hal perkawinan di bawah umur, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat berdampak terhadap kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama. Orang tua dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat.²⁷

Untuk memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) dalam perkawinan di bawah umur, seorang perempuan akan menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah kemungkinan bayi terdampak stunting bahkan beresiko pada kematian bayi. Bahwa perkawinan di bawah umur mengancam terwujudnya memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*). Namun, kebanyakan masyarakat tidak mempedulikan hal tersebut.²⁸ Untuk memelihara akal (*hifdz al - 'aql*) dalam konteks ini, perkawinan di bawah umur termasuk perbuatan yang mudharat karena mengancam terwujudnya *hifdz al-'aql*.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.,69

²⁶ Usep Saepullah, "Hakikat dan transformasi hukum keluarga Islam tentang perlindungan anak, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021). h., 30

²⁷ Muhammad Hasan, Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, h., 84

²⁸ Khabib Ma'sum " tinjauan maqasid syari'ah terhadap pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadi kehamilan diluar nikah (studi kasus kua genuk kota semarang) tahun 2019 – 2021 " Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), h., 42.

Dalam hal perkawinan, jika perkawinan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar. Seseorang yang melakukan perkawinan di bawah umur memang tidak kehilangan fungsi akalnya secara total. Namun, seseorang yang menikah di masa sekolah kebanyakan akan putus sekolah. Putus sekolah akan menyebabkan minimnya pengetahuan seseorang, karena itu perkawinan di bawah umur dapat merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan.²⁹ Tentu hal yang semacam ini akan mengancam terwujudnya memelihara akal (*hifdz al-'aql*), Namun, perkawinan ini juga memiliki masalah dalam memelihara akal (*hifdz al-'aql*), yaitu melatih berpikir dewasa dalam lingkup keluarga. *Hifdz al-mal* merupakan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat harta sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

Dalam konteks perkawinan, individu yang menikah diharapkan untuk menanggung beban tanggung jawab yang besar. Terutama bagi pria, mereka diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam menyediakan nafkah untuk keluarga. Jika seseorang masih belum mencapai kedewasaan, kurang memiliki keterampilan dan pengalaman kerja, hal ini dapat mengancam pelaksanaan *hifdz al-mal*. Karena rendahnya peluang pekerjaan dapat berdampak negatif pada kondisi ekonomi keluarga.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa langkah untuk memahami penelitian pada “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022”, maka dari itu terdapat beberapa tahapan sebagaimana berikut ini :

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang paling penting dan utama dalam suatu penelitian ilmiah. Sebagai mana dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka metode penelitian yang akan diambil oleh peneliti adalah metode deskriptif analisis yang mana

²⁹ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.,37.

bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti dan memberikan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat dalam kaitannya dengan karakteristik populasi atau wilayah tertentu.³⁰

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.³¹

Peneliti memfokuskan pada topik penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Di wilayah tersebut data perkawinan di bawah umur yang diperoleh cukup tinggi dari tahun 2020-2022. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengkaji keterlibatan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian uraian kalimat, yang ditujukan untuk memahami sudut pandang partisipan terhadap fenomena sosial. Data kualitatif biasanya digunakan untuk memahami secara mendalam dari data yang telah dikumpulkan yang diteliti dengan mengacu pada pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, program-program apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur, dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program menanggulangi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Maka dari itu data kualitatif digunakan dalam meneliti terhadap objek alamiah yang instrumen kuncinya adalah peneliti.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h., 121.

³¹ Cik Hasan Bisri, *“Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h., 263-264.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai untuk melakukan penelitian ini terdiri atas 2 macam yakni data Primer dan Skunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama, baik dari beberapa orang atau individu bisa juga sekelompok orang yang didapat berdasarkan hasil observasi serta wawancara dan lain sebagainya. Adapun data primer dari penelitian ini diperoleh melalui subyek penelitian sumber pertama, yaitu pihak yang berada di KUA Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut diantaranya Kepala KUA serta bidang staf penghulu dan bidang bidang lainnya , kemudian para responden pelaku perkawinan di bawah umur untuk mengetahui penyebabnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang bisa berupa dokumen yang diperoleh melalui tinjauan pustaka atas artikel yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Adapun data sekunder yang diperoleh oleh penulis dari berbagai dokumentasi yang ada di Kantor Urusan Agama mengenai pernikahan dibawah umur yang mengakibatkan hamil di luar nikah pada tahun 2020-2022 juga data pernikahan yang terjadi pada tahun 2020-2022 pada KUA Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Selain itu buku yang dijadikan referensi berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (library research) yakni bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder yang mencakup bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat; dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder.³² Selain itu penelitian disini menggunakan penelitian lapangan yang mana penelitian ini sebagai pendukung, sehingga dengan begitu data yang diperoleh hanya berasal dari narasumber. Berikut adalah tata cara pengumpulan data penelitian:

- a. Mengumpulkan data dengan cara observasi langsung, dimana penulis mengamati kondisi dan peristiwa yang terjadi di KUA kecamatan Banyuresmi.
- b. Wawancara dilakukan secara lisan, yang menyiratkan bahwa wawancara tidak hanya sebagai sarana pertukaran informasi dalam suatu percakapan, tetapi juga sarana untuk mengumpulkan dan mengambil informasi yang tentunya diperlukan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Adapun wawancara yang dilakukan yakni terhadap kepala KUA serta pegawai lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
- c. Studi pustaka mengambil informasi dari berbagai sumber sumber buku baik tercetak maupun elektronik, termasuk jurnal ilmiah dan arsip lainnya. Penulis mengumpulkan semua elemen yang relevan berupa teori teori dan topik masalah yang sedang diteliti berkaitan dengan peran KUA serta pernikahan di bawah umur.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap terpenting karena melalui proses penelitian ini dijadikan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkap hubungan antara perbandingan dan data pada hubungan antara perubahan dengan membedah data melalui langkah kategorisasi dan klasifikasi. Penulis melakukan analisis data pada bagian berikut:

- a. Reduksi yaitu proses penyaringan serta penyederhanaan data yang bertujuan untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data

³² Adif Alifi, Munir, "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken", Vol. 1 No. 14, 2021, h. 35.

dan mencari data lain bila diperlukan

- b. Penyajian data yaitu penyusunan data yang telah diperoleh dan dikumpulkan. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang bertujuan mempermudah proses pemahaman serta analisis data.
- c. Penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir dari proses analisa data, dari data yang disajikan di bahas secara rinci kemudian di ambil kesimpulan, dan di gunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang sedang di teliti.

